

Nomor: SP-12/2019

## **PENYAMPAIAN SPT 1 APRIL 2019 DIKECUALIKAN DARI SANKSI ADMINISTRASI**

Jakarta, 29 Maret 2019 – Direktur Jenderal Pajak memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak tertentu yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2018 pada 1 April 2019. Pengecualian dari pengenaan sanksi denda ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 95/PJ/2019 yang ditetapkan pada hari ini.

Keputusan pemberian pengecualian sanksi denda ini diambil untuk mengantisipasi beban puncak administrasi penerimaan SPT serta batas waktu penyampaian SPT tahun pajak 2018 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu 31 Maret 2019, yang jatuh pada hari libur (Minggu).

Wajib pajak orang pribadi yang dapat menerima pengecualian ini adalah mereka yang (1) menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2018; (2) diwajibkan melakukan pencatatan, termasuk orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma, dan (3) yang dikenai pajak penghasilan bersifat final, termasuk pajak final 0,5 persen bagi pelaku UMKM.

Walaupun penyampaian SPT pada 1 April 2019 diberikan pengecualian dari denda, namun apabila status SPT adalah kurang bayar maka kekurangan pembayaran pajak harus dilunasi paling lambat 31 Maret 2019. Keterlambatan pembayaran pajak dikenai sanksi bunga sebesar 2 persen per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat untuk segera menyampaikan SPT secara *e-filing* melalui portal DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>).

Bagi masyarakat/wajib pajak yang mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut, kunjungi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

#PajakKitaUntukKita

\*\*\*

### **Narahubung Media:** \_\_\_\_\_

Hestu Yoga Saksama  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pajak

☎ : 021 - 5250208  
✉ : [humas@pajak.go.id](mailto:humas@pajak.go.id)